

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara Kelas I A merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memenuhi tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, harus memenuhi harapan para pencari keadilan akan peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan. Pengadilan Agama Jepara beralamat di Jalan Shima No.18, Pengkol Jepara 59415. Sejak tahun 1980, Pengadilan Agama Jepara memiliki gedung sendiri dengan luas tanah 1.310 m² yang terletak di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh dengan dana Pengadilan Agama Jepara tahun 1979 di atas tanah seluas 1000 m² dan dari dana DIP tahun 1982/1983 di atas tanah seluas 310 m² yang terdiri dari bangunan seluas 281 m² dan 70 m². Bangunan tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas. Kemudian pada tahun 2015, Pengadilan Agama Jepara pindah ke gedung baru yang masih bertahan hingga sekarang. Gedung baru tersebut memiliki luas 1.280 m² dengan luas tanah 4.178 m².

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 pasal 1, Pengadilan Agama Jepara memiliki wilayah hukum yang sama dengan Pengadilan Negeri Jepara, yang meliputi seluruh Kabupaten Jepara. Pasal 4(1) UU No. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kotamadya atau kabupaten, dan wilayah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten. Penjelasan ketentuan di atas pada dasarnya berarti bahwa tempat peradilan agama memiliki wilayah hukum tertentu, atau dengan kata lain memiliki yurisdiksi relative tertentu. Dalam hal ini, termasuk satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian. Wilayah Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan yang terbagi menjadi 183 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah penduduk

kurang lebih 1.200.000 (satu dan dua juta).¹ Jumlah kasus yang diproses per tahun kini mencapai 2.500 sampai dengan 3.000 (tiga ribu) kasus.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara mempunyai Visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Jepara Yang Agung”. Sedangkan Misinya adalah :

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki dua jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah Jabatan yang secara jelas termasuk dalam struktur organisasi sedangkan pekerjaan fungsional adalah pekerjaan yang tidak tercantum dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi. Ditinjau dari struktur organisasinya, Pengadilan Agama Jepara terbagi menjadi tiga bagian yaitu Hakim, Panitera, dan Sekretariat. Pengadilan Agama Jepara dipimpin oleh seorang ketua. Ada 9 hakim (termasuk ketua dan wakil ketua), 16 orang di Kepaniteraan, dan 6 orang di sekretariat. Berikut struktur organisasi Pengadilan Agama Jepara, dapat dilihat tabel di bawah ini :

¹ “Sejarah Pengadilan Agama Jepara,” Website Resmi Pengadilan Agama Jepara, diakses pada 7 April 2023. <https://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

² “Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara,” Website Resmi Pengadilan Agama Jepara, diakses pada 7 April 2023. <https://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara

NO	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Hendi Rustandi, S. H. M. Si.	Ketua
2.	Zainal Arifin, S. Ag.	Wakil
3.	Drs. H. Sudjadi	Hakim
4.	Drs. H. Ali Sofwan	Hakim
5.	Drs. H. Mahsun	Hakim
6.	H. Saik, S. Ag.	Hakim
7.	Ayeb Soleh, S. HI.	Hakim
8.	Drs. Asfuhah	Hakim
9.	H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.	Hakim
10.	Moch. Sodikin, S. Ag.	Panitera
11.	Chamidah, S.Ag., M.H.	Panmud Permohonan
12.	Mahmudi, S.Ag.	Panmud Hukum
13.	Moh Rofi, S.Ag.	Panmud Gugatan
14.	Dra. Hj Mardiyah Hayati	Panitera Pengganti
15.	Darsono, S.H.	Panitera Pengganti
16.	Hartatik, S.H	Panitera Pengganti
17.	Sri Inayah, S.H.	Panitera Pengganti
18.	Gatot Suharyanto, S.H.	Panitera Pengganti
19.	Jannati, S.H.	Panitera Pengganti
20.	Veny Rahmawati	Jurusita
21.	Sulastin	Jurusita
22.	Kurmain	Jurusita Pengganti
23.	Salamun	Jurusita Pengganti
24.	Vina Aini Salfi Yanti, SH.	Analisis Perkara Peradilan
25.	Yeni Ratnasari, A. Md. A. B.	Pengelola Perkara
26.	Sudiman, S.H.	Sekretaris
27.	Siti Fatimah, SH.	Kasubag Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
28.	Khofifah, S. HI.	Kasubag Umum dan Keuangan
29.	Rindom Rindona, SHI. MH.	Kasubag Perancangan IT dan Pelaporan
30.	Ita Puspitasari Hidayati, SE.	Penyusunan Laporan Keuangan

NO	NAMA	JABATAN
31.	Hilda Carolina, SH.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Laporan ³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Deskripsi Data Mengenai Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Berdasarkan hasil putusan untuk perkara Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr tentang Pembatalan Perkawinan, status perkawinan Pemohon dengan Termohon 1 batal demi hukum karena terbukti adanya paksaan dari orang tua dalam hal ini adalah ayah dari Pemohon. Hakim Pengadilan Agama Jepara, Bapak Sudjadi mengatakan bahwa :

“Perempuan sebagai istri (pemohon) itu merasa dipaksa orang tuanya. Merasa dipaksa, tapi dia tetap mau menjalaninya. Dia patuh dengan orang tua sehingga perkawinan itu tetap terjadi. Sebenarnya kalau paksaan itu diketahui di awal dan pihak KUA tau, mestinya itu tidak dilaksanakan dulu. Kalau KUA tau kan mestinya dicegah. Mungkin pas ditanya waktu nikah sudah saling cinta atau tidak dipaksa. Karena dia takut, kemudian dia jawabnya seperti itu. Tapi dikemudian hari setelah pernikahan berjalan karena sudah tidak saling cinta atau tidak ada cinta, sehingga tidak mau melanjutkan perkawinannya. Karena dalam kasus itu waktu di persidangan si perempuan itu mau bunuh diri dengan minum racun *Baygon* dan ternyata bisa ditolong. Dari situ mungkin majelis hakim menganalisa bahwa meskipun pada saat perkawinan tidak terkuat masalah paksaan itu, tapi setelah terjadi pernikahan dan dijalani memang ternyata alasan si perempuan itu memang terpaksa. Sampai dia pun mau mengakhiri hidupnya atau minum racun dan bisa ditolong oleh medis. Jadi itu motivasi paling inti sehingga kita kabulkan gugatan. Paksaannya di awal tidak muncul tapi di perjalanan ya, itu memang muncul

³ “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jepara,” Website Resmi Pengadilan Agama Jepara, diakses pada 7 April 2023. <https://pa-jepara.go.id/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

dan terpaksa si anak ini juga menurut keterangan saksi itu ayahnya sendiri ini sering histeris. Entah maksud histerisnya apa tapi suatu saat itu teriak-teriak. Mungkin ada tekanan secara psikis sehingga anak juga merasa kasihan dengan ayahnya dengan kondisi itu kalau anaknya menolak pernikahan akan sedih orang tuanya yang bersikap seperti itu. Jadi itu juga faktor pendukung gugatan pembatalan.”⁴

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya Pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr adalah karena adanya paksaan dari orang tua pemohon.

2. Deskripsi Data Mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara Bapak Ali Sofwan mengatakan bahwa :

“Perkawinan dibatalkan karena dipaksa. Di dalam Kompilasi hukum Islam dan undang-undang dijelaskan, perkawinan yang bisa dibatalkan bukan hanya karena terpaksa saja, tapi banyak. yang bisa dibatalkan bukan hanya karena terpaksa saja, tapi banyak. Dalam KHI pasal 71 status perkawinan dapat dibatalkan apabila, (a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. (b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud. Misalnya gini katanya bilang kalau sudah janda, tapi janda itu tidak jelas, karena suaminya itu pergi menghilang tidak tahu kemana. Laki-lakinya sudah pergi berpuluh-puluh tahun, kemudian istrinya ingin menikah lagi, karena mafqud (hilang) itu juga sebagai alasan. Namun kalau ternyata masih istri orang lain dan suami masih ada, itu jatuhnya poliandri. Dalam Islam tidak boleh. (c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. Masih dalam iddah, selama 3 bulan kalau sudah nikah itu dapat dibatalkan. (d) Perkawinan yang melanggar batas

⁴ Sudjadi, wawancara oleh penulis, 27 April, 2023, wawancara 2, transkrip.

umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974. (e) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. (f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Jadi yang terakhir ini yang menjadi alasan perkawinan dibatalkan.”

Selain itu, menurut Bapak Ali Sofwan (Hakim Pengadilan Agama Jepara) dalam melangsungkan perkawinan tersebut selain adanya unsur paksaan juga terdapat unsur ancaman. Dari putusan tersebut tersirat pertimbangan Hakim dengan dalil atau alasan pokok yang mendasari permohonan tersebut adalah pihak pemohon melangsungkan perkawinan atas dasar paksaan dari Termohon 2. Ditambah, Termohon 2 selalu histeris kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Hakim Pengadilan Agama Jepara, Bapak Sudjadi juga mengatakan bahwa :

“Kalau ancaman tidak, maksudnya ancaman dalam segi psikis mungkin bisa, kalau ancaman secara fisik tidak. Ayahnya histeris akhirnya mengancam juga kalau tidak mau ikut orang tua, ayah akan melakukan ini, kan itu psikis kalau fisik memang tidak. Karena waktu itu tidak kita korek lebih jauh tentang alasan orang tua atau ayahnya histeris itu apa, cuma kita tangkaplah anaknya ya benar-benar menolak, tidak mencintai pasangannya dan merasa terpaksa jadi itu aja unsur yang kita pertimbangkan. Kalau kita lacak lebih jauh ya mungkin kita bisa ambil kesimpulan adanya ancaman dari orang tua tapi di sini tidak, kita tidak mau mengorek lebih jauh tentang orang tuanya.”⁵

Dijelaskan Hakim Ali Sofwan, yang diwawancarai oleh peneliti yang menjadi dasar dan landasan hukum dilakukannya pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022.PA.Jepr adalah pasal 71 huruf (f) kompilasi hukum Islam bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan. Bapak Ali Sofwan mengatakan bahwa :

⁵ Sudjadi, wawancara oleh penulis, 27 April, 2023, wawancara 2, transkrip.

“Di dalam Undang-undang Perkawinan tidak dijelaskan secara langsung mengenai pembatalan perkawinan karena paksaan. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam sudah diolah secara rinci tapi kalau di undang-undang perkawinan ada syarat-syarat perkawinan diantaranya harus ada persetujuan (Pasal 6 ayat 1).”⁶

Berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 UU Nomor 2009 permohonan pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon secara formil dapat diterima. Permohonan yang diajukan oleh pemohon memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, secara formil dapat diterima Pengadilan. Kemudian Pemohon sebagai istri sah dari Termohon 1 mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas Termohon 1 dan Termohon 2 telah sesuai dengan maksud pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 38 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 73 huruf (b) dan pasal 74 ayat (1) KHI, sehingga permohonan pemohon dapat dibenarkan.

Dasar pertimbangan Hakim yang lain dalam putusan tersebut dapat diketahui yaitu keterangan pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi, bahwa pemohon dan termohon 1 terbukti terikat dalam suatu pernikahan yang sah. Hal ini berdasarkan pada pengakuan pemohon dan para saksi serta bukti fotocopy kutipan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 23 Juli 2022. Hakim mempertimbangkan adanya bukti yang mendukung pernyataan pemohon. Selain itu juga ada bukti surat nikah, pengakuan Pemohon dan dikuatkan saksi-saksi. Sehingga hakim memutuskan pembatalan nikah sesuai bukti perkara. Pemohon menikah dengan Termohon 1 yang dilaksanakan di KUA kecamatan XXXXXX Kabupaten Jepara pada tanggal 23 Juli 2022. Perkawinan tersebut diketahui mengandung unsur paksaan. Terhadap permohonan pemohon, KUA kecamatan selaku turut termohon tidak hadir dalam persidangan. Menurut

⁶ Ali Sofwan, wawancara oleh penulis, 6 April, 2023, wawancara 1, transkrip.

Bapak Sudjadi selaku hakim yang menangani perkara tersebut mengatakan :

“Dalam sidang pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan tersebut yang terpenting bagi hakim adalah menentukan pembuktian yang telah diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam hal ini adalah pihak Pemohon dan Termohon 1 serta Termohon 2. Kalau Turut Termohon hanya sebagai pelengkap. Meskipun tidak hadir tidak masalah karena nantinya mempunyai konsekuensi. Perkawinan oleh termohon dibatalkan sehingga buku nikah yang diterbitkan otomatis akan dibatalkan.”

Selain itu, bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai P.3 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup. Oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai alat bukti. Sehingga berdasarkan bukti-bukti dan dikuatkan keterangan saksi maka nyata-nyata pemohon menikah dengan termohon 1 karena tidak didasarkan atas perasaan suka sama suka atau penuh kerelaan atau saling mencintai, namun atas dasar keterpaksaan dipaksa orang tua.

Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka majelis hakim pengadilan agama Jepara memutuskan mengabulkan permohonan untuk membatalkan perkawinan antara pemohon dan termohon 1. Selain itu, Pengadilan Agama Jepara menyatakan buku kutipan akta nikah Nomor XXXXXX, tanggal 23 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, tanggal 23 juli 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷

3. Deskripsi data mengenai Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap putusan Nomor 1938/Pdt G/2022/PA.Jepr

Pada Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

⁷ “Pembatalan Pernikahan, 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr.” (Pengadilan Agama Jepara, November 2022).

Dari hasil wawancara terhadap putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara, menurut Bapak Sudjadi istilah fasakh itu berbeda dengan pembatalan. Bapak Sudjadi mengatakan bahwa :

“Fasakh itu saya contohkan gini kalau sudah suami istri, salah satu keluar dari Islam dan tidak kembali lagi ke Islam itu sudah fasakh atau fasid. Tapi kalau pembatalan itu dengan alasan-alasan yang ada di pengadilan. Kemudian diajukan pembatalan dalam waktu sejak diketahui alasan atau sejak disadari alasan-alasan yang menjadikan perkawinan dapat dibatalkan itu ada batasnya. Misal ada unsur paksaan sejak awal perkawinan sampai 6 bulan kalau lewat itu diajukan pembatalan sudah tidak bisa. Itu pembatalan beda dengan fasakh. Intinya pernikahan itu jadi batal, fasakh, atau Fasid. Tapi ada fasid atau fasakh, dan batal. Juga syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi. Misalnya ternyata wali yang menikahkan tidak walinya itu berarti bisa dibatalkan dan diajukan.”

Kemudian mengenai hak ijab wali Bapak Sudjadi berpendapat bahwa :

“Di dalam fikih ayah atau kakek memang berhak memaksa atau mempunyai kewenangan sebagai wali mujbir terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki pilihannya yang sekufu, agamanya bagus serta akhlaknya bagus. Namun hal tersebut berlaku apabila perempuan tidak menolak dan mau menjalaninya. Dalam kasus pembatalan perkawinan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr unsurnya berbeda pengertian dengan yang ada di fikih karena perempuan tersebut tidak mau menjalaninya.”

Menurut Bapak Sudjadi (Hakim Pengadilan Agama Jepara) dalam pembatalan perkawinan karena adanya paksaan, tidak ada dalil di dalam Al Qur'an yang mengatur secara spesifik, Bapak Sudjadi mengatakan bahwa :

"Dalam Al-Qur'an dalilnya hukum umum, yang spesifik tidak ada. Mungkin kita mengambil dari fikih, tapi fikih yang sudah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Biasanya kita cukupkan pasal-pasal yang ada di KHI/UUP. Karena itu juga menurut ulama Indonesia KHI/Undang-undang Perkawinan Islam merupakan fikih Indonesia. Di KHI itu sudah intisari

dari kitab-kitab fikih yang berlaku di Indonesia. Kalau dulu sebelum ada KHI, itu Pengadilan Agama menggali dari kitab-kitab fikih. Dari 13 Kitab semua itu disaring (dikompilasikan). Ya itulah yang berlaku di Indonesia dan dianggap sebagai fikih Indonesia.”

Kemudian mengenai pengaruh kawin paksa terhadap keharmonisan rumah tangga bapak Sudjadi mengatakan bahwa :

“Kalau kawin paksa dan tidak ada cinta dari salah satu pasangan tentu akan berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Mungkin bisa berjalan sambil punya anak selanjutnya karena rasa cintanya tidak ada dipaksa orang tua akan kurang harmonis jadi mungkin dampaknya seperti itu.”⁸

Menurut Bapak Ali Sofwan (Hakim Pengadilan Agama Jepara) menjelaskan jika perkawinan yang dilaksanakan karena adanya paksaan termasuk hal yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Beliau mengatakan bahwa :

“Pada syarat rukun perkawinan kan ada persetujuan kan, kalau terpaksa kan tidak ada persetujuan”.

Mengenai tinjauan kompilasi hukum Islam terhadap perkawinan yang dipaksakan menurut Bapak Ali Sofwan tetap ada mudharatnya. Selain itu, perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan menurutnya tetap bisa berpengaruh terhadap hubungan keharmonisan keluarga suami istri.⁹

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1938/2022/Pdt.G/PA.Jepr. dapat diketahui terdapat adanya paksaan dalam melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon 1. Dari putusan tersebut tersirat pertimbangan hakim dengan dalil atau alasan pokok yang mendasari permohonan tersebut adalah pihak pemohon melangsungkan Perkawinan karena paksaan dari Termohon 2 selaku ayah pemohon. Perkara tersebut diajukan karena salah

⁸ Sudjadi, wawancara oleh penulis, 27 April, 2023, wawancara 2, transkrip.

⁹ Ali Sofwan, wawancara oleh penulis, 6 April, 2023, wawancara 1, transkrip.

satu rukun nikah tidak terpenuhi yaitu adanya paksaan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974, maka perkawinan diadakan bukan untuk sementara dan bukan ikatan lahir saja, melainkan ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia untuk selama-lamanya (kekal). Oleh karena itu, perceraian dan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-sebab yang memaksa, yang menyimpang dari hukum bila diteruskan.

Undang-undang Perkawinan Indonesia menetapkan bahwa perkawinan tidak sah dengan alasan salah satu atau kedua pasangan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 UU Perkawinan yang dikutip penulis pada uraian sebelumnya. Permohonan pembatalan juga dapat diajukan ke pengadilan apabila salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lainnya. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 24 Undang-undang Perkawinan bahwa “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru”.

Dengan demikian, maka dengan masih terikatnya seseorang dengan suatu Perkawinan, merupakan sebab dibolehkannya mengajukan permohonan Pembatalan perkawinan jika ia melakukan perkawinan dengan penuh paksaan atau tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Disamping itu, menurut penulis karena asas perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah persetujuan, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Agar suami istri dapat membentuk keluarga bahagia dan sejahtera serta kekal. Sebagaimana ditegaskan dalam Bab 1 pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, apabila seorang dipaksa dalam perkawinannya maka dapat diajukan pembatalan perkawinan di pengadilan agama. Sehingga perkawinannya dapat dibatalkan oleh pihak-pihak Yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr yang menjadi Pertimbangan Hukum

Hakim bahwa gugatan Pembatalan Nikah telah memenuhi maksud Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mana Perkawinan dapat dibatalkan jika:

- a. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. wanita yang dinikahi ternyata adalah masih menjadi istri dari suami lain yang *maqfud*;
- c. wanita yang dinikahi itu asalnya masih dalam iddah suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilakukan tanpa wali, atau oleh wali yang tidak berhak;
- f. Kawin paksa;

Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan di atas, dapat dikemukakan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat Perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan. Putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr. menyebutkan bahwa hakim mengabulkan Permohonan pemohon atas pembatalan perkawinan karena adanya paksaan. Dasar hukum yang dipakai Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah bahwa Perkawinan dibatalkan karena Pemohon merasa dipaksa oleh Termohon 2 (ayah) untuk menikah dengan Termohon 1. Hal ini juga tersirat sesuai dengan dasar hukum dalam pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian Fakta diatas menjelaskan bahwa Pemohon dipaksa menikah oleh Termohon 2. Oleh karena itu maka penyebab pembatalan perkawinan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 dan pasal 16 Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat perkawinan harus dengan persetujuan dan pasal 22 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan serta alasan yang lebih rinci didalam KHI pasal 71 huruf (f) mengenai paksaan sebagai penyebab pembatalan perkawinan. Menurut dasar-dasar hukum tersebut memberikan gambaran dan memberikan penjelasan bahwa faktor penyebab Pembatalan perkawinan Putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Pengadilan Agama Jepara memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama di kalangan umat Islam. Dalam proses persidangan, majelis hakim mengambil keputusan atas kasus pembatalan yang diajukan oleh pemohon. Majelis hakim Pengadilan Agama Jepara mengabulkan permohonan pemohon.

Kompilasi Hukum Islam pasal 71 status perkawinan dapat dibatalkan apabila Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Kemudian Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain juga bisa dijadikan sebagai alasan perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Selain itu, Perkawinan yang melanggar batas usia untuk menikah. Perkawinan yang dilakukan tanpa atau oleh wali yang tidak berhak dan kawin paksa. Berdasarkan alasan-alasan sebelumnya, alasan yang terakhir inilah yang menjadi dasar hukum yang digunakan hakim dalam membatalkan perkawinan. Alasan Pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr adalah adanya paksaan dari orang tua Pemohon.

Menurut penulis, Hakim dalam menentukan dasar pada kasus putusan itu sudah tepat sesuai dengan kronologi atau peristiwa dalam putusan itu. Hal ini karena alasan yang digunakan yaitu dalam kompilasi hukum Islam telah mengatur secara jelas atas permasalahan dalam putusan itu. Pada putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr Hakim menilai, permohonan Pembatalan perkawinan atas Pemohon dan Termohon 1 telah berdasarkan maksud Pasal 23(b) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 73(b) Kitab Kompilasi Hukum Islam tentang para pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
- b. Suami atau Istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya sebelum perkawinan diputuskan
- d. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Menurut penulis, dalam kasus pembatalan perkawinan tersebut pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan telah sesuai dengan pasal diatas dimana istri sebagai pemohon yang mengajukan permohonan. Selain itu, Pengadilan Agama Jepara juga mempunyai kewenangan absolut untuk memutus perkara pembatalan nikah Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai laki-laki dan mempelai wanita.. Suatu perkawinan hendaklah harus ada suatu persetujuan yang murni yang betul-betul tercetus dari hati calon mempelai sendiri. Dari pasal diatas, maka dapat dilihat bahwa dalam putusan tersebut Perkawinannya tidak ada persetujuan yang murni yang betul-betul tercetus dari pemohon. Maka permohonan pemohon dibenarkan majelis hakim dan dapat diadili dengan seadil-adilnya.

Inti alasan batalnya perkawinan ialah alasan pemohon memang dipaksakan. Hingga ia ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Selain itu, orang tua pemohon juga kerap histeris karena hal-hal yang kurang memuaskan. Maka dari itu menurut penulis alasan tersebut sudah jelas lebih baik perkawinan tersebut dibatalkan karena memang tidak ada cinta didalam perkawinannya. Apabila dilanjutkan pun akan mendatangkan mudharat daripada manfaat. Selain itu pemohon juga melakukan percobaan bunuh diri. Ketika melangsungkan perkawinan, pemohon merasa takut dalam menolak perkawinan itu karena ayah pemohon yang selalu histeris. Menurut penulis, dalam hal ini perkawinan tersebut juga berdampak pada psikis pemohon, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan maka akan mempengaruhi rumah tangga kedua belah pihak kedepannya.

Majelis hakim harus mempertimbangkan asas-asas hukum dalam mengambil keputusan, sehingga putusan yang dibuat oleh hakim dapat menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak. Majelis hakim Pengadilan Agama memutuskan untuk menyatakan pernikahan tidak sah berdasarkan keterangan pemohon, keterangan saksi, bukti surat dan pasal-pasal yang terkait dengan kasus tersebut. Sehingga majelis hakim dapat mengambil suatu keputusan dalam menganalisa Putusan No. 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr mengenai pembatalan Perkawinan, yang isi putusannya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Termohon I dan Termohon II telah dipanggil secara resmi dan Patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 3) Membatalkan perkawinan antara Pemohon (xxxxxx) dengan Termohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022;
- 4) Menyatakan secara hukum bahwa Akta Nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 23 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Jepara, Jawa Tengah atas nama xxxxxxx dan xxxxxx adalah cacat hukum dan tidak Mempunyai kekuatan Hukum Mengikat;
- 5) Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxx untuk mencoret Akta Nikah dan Buku Kutipan Akta Nikah xxxxxxxxxx, tanggal 23 Juli 2022 dari Buku Register Perkawinan;
- 6) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 975.000 (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penulis berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut di atas telah mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Karena pada saat majelis Hakim memutuskan suatu perkara, telah memiliki pertimbangan hukum yang matang terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan, serta melakukan analisis yang sesuai terhadap dasar hukum permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengambil suatu putusan harus sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi, karena putusan tersebut nantinya akan menjadi produk hukum yang baru dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi putusan-putusan selanjutnya. Sebagaimana contoh di dalam isi Putusan No. 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr mengenai pembatalan Perkawinan. Hakim menggunakan pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 38 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 73 huruf (b) dan pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang masing-masing bunyinya. Pasal 23 huruf (b) berbunyi “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu suami atau istri”. Pasal 24 yang berbunyi “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan

perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Atas dasar pertimbangan Pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 38 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 73 huruf (b) dan pasal 74 ayat (1) KHI Kompilasi Hukum Islam tersebut. Menurut penulis penggunaan Pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 38 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 73 huruf (b) dan pasal 74 ayat (1) KHI sudah sesuai dengan fakta hukumnya, namun dasar hukum mengenai paksaan sebagai alasan perkawinan tersebut dapat dibatalkan tidak dicantumkan dalam menimbang Fakta hukum. Menurut penulis dasar hukum yang tepat berdasarkan fakta hukum yang mengatakan bahwa ketika Pemohon menikah dengan termohon I dilakukan penuh terpaksa karena antara Pemohon dengan Termohon I tidak saling mencintai. Perkawinan dilangsungkan karena untuk menghargai nama baik keluarga. Selain itu orang tua Pemohon selalu histeris apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dapat disimpulkan bahwa Putusan No. 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr mengenai pembatalan Perkawinan menurut penulis telah sesuai dalam Penanganan perkara tersebut. Hanya saja menurut penulis terdapat kekurangan dalam menerapkan dasar hukum pada fakta hukumnya. Penerapan dasar hukum yang tepat pada fakta hukumnya didalam putusan itu seharusnya dituangkan mengenai dasar hukum mengenai alasan pembatalan perkawinan yang berhubungan dengan fakta hukum itu yakni pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Suatu Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Jepara dalam mempertimbangkan kasus pembatalan dalam putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr itu tidak menggunakan dalil Al-Qur'an. Hakim menggunakan dasar hukum dari fikih yang sudah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam atau Undang-undang Perkawinan karena itu menurut ulama Indonesia KHI/Undang-undang Perkawinan Islam merupakan fikih Indonesia. Dalam hal ini menurut penulis, dalam putusan hendaknya hakim tetap menggunakan dalil Al-Quran, karena Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dan pertama. Meski menggunakan KHI sebagai pedoman, untuk memutus perkara perdata, fakta membuktikan masih banyak hal yang diragukan,

seperti tentang Efektifitas KHI dalam Putusan Hakim dengan yang alasannya tidak seratus persen ada di KHI dan sangat kompleks, bisa jadi yang diputuskan tidak sesuai dengan isi KHI dengan mengambil hukum yang hidup dalam masyarakat.

3. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr

Penulis berpendapat bahwa orang tua memaksa anaknya untuk menikah adalah perbuatan yang salah. Sebab orang tua sudah melanggar apa yang diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tentang persetujuan calon mempelai merupakan persyaratan perkawinan yang termuat pada Pasal 16 Ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Untuk menegaskan Pasal 16 Ayat 1 KHI di atas dikuatkan dalam Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 10 Ayat 2 bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang dipaksa kawin seperti kasus yang terjadi pada putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr sudah berusia lebih dari 21 tahun, sedangkan anak pada usia tersebut sudah dianggap dewasa. Ini sesuai dengan KHI pada Pasal 98 Ayat 1 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ini artinya bahwa anak yang dianggap dewasa atau sudah berusia 21 tahun ke atas sepanjang dia tidak cacat sudah dianggap mampu untuk mengatur dirinya sendiri termasuk memilih pasangan untuk dinikahnya tanpa harus dipikirkan apalagi dipaksa oleh orang tuanya. Orang tua memaksa kawin anaknya seperti kasus pada putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr karena alasan yaitu keinginan orang tua. Namun Penulis berpendapat bahwa alasan tersebut bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pernikahan yang terjadi sebab adanya unsur paksaan tidak dibenarkan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia baik itu undang-undang perkawinan maupun KHI. Karena persetujuan calon mempelai merupakan persyaratan perkawinan sesuai KHI Pasal 16 di atas.

Keinginan dari Orang Tua adalah alasan menikahkan anaknya kepada siapa saja yang menurutnya sesuai dengan keinginannya. Namun dengan kemauan orang tua tersebut terkadang orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya. Hal ini tidak dibenarkan sebab anak juga harus dimintai persetujuan. Tanggung jawab orang tua merupakan alasan yang sering dikatakan oleh orang tua ketika memaksa anaknya menikah, orang tua memang mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya mulai kecil sampai dewasa. Mereka berpendapat anak adalah tanggung jawab orang tua maka dalam hal pernikahan anak pun juga tanggung jawab orang tua, oleh karena itu tidak mengapa anak dinikahkan walaupun keadaan terpaksa. Hal ini penulis berpendapat apa yang mereka lakukan tidak dibenarkan, orang tua hanya bertanggung jawab kepada anak yang berusia di bawah 21 tahun sebab anak pada usia tersebut belum bisa bertindak hukum, dan jika anak sudah berusia 21 tahun maka orang tua tidak bertanggung jawab terhadap anak karena anak sudah dianggap dewasa. Sesuai dengan KHI Pasal 98 Ayat 1 dan 2 bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Untuk menegaskan Pasal 98 di atas dikuatkan dengan KHI Pasal 107 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Dan perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Jika anak sudah berusia 21 tahun maka orang tua tidak boleh mencampuri urusannya apalagi sampai memaksa kawin. Berkenaan dengan pendapat Syafi'i adalah alasan orang tua memaksa anak menikah. Sebagaimana Imam Syafi'i berkata semoga Allah merahmatinya: Boleh bagi bapak menyuruh perawan menikah apabila pernikahan itu menguntungkannya atau tidak merugikan dirinya.

Menurut penulis pendapat Imam Syafi'i dijadikan alasan untuk membolehkan orang tua memaksa anak tidak dibenarkan. Sebab KHI sudah membatasi pendapat Imam Syafi'i tersebut,

sesuai Pasal 16 Ayat 1 dan 2 di atas yang menerangkan perkawinan harus ada persetujuan dari anak. Karena perkawinan diungkapkan sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang kuat) yang mempunyai nilai tersendiri, dan menuntut adanya pemeliharaan, kasih sayang dan kecintaan. Perkawinan dengan adanya persetujuan yang diminta dari anak diharapkan dapat membentuk rumah tangga yang kekal, yang membawa ketenangan yang diliputi rasa kasih sayang, melahirkan anak turunan yang saleh sehingga mewujudkan rumah tangga muslim.

Menurut penulis, seorang wali mujbir dalam hal ini adalah ayah, boleh memaksa anaknya untuk menikah asal ada persetujuan dari anak dan si anak mau untuk menjalaninya. Penulis sependapat dengan Syaikh Murthada Al-anshari dari madzhab imamiyah yang mengatakan bahwa kehendak sendiri merupakan syarat sahnya akad, sedangkan mengenai akad dengan paksaan madzhab ini berpendapat bahwa apabila orang yang dipaksa itu rela, maka sahlah akadnya. Sedangkan dalam putusan Nomor 1938/Pdt.G/2022/PA.Jepr, si anak perempuan menolak perkawinan itu terbukti si anak perempuan tersebut mau melakukan percobaan bunuh diri dengan minum racun Baygon sehingga anak tersebut tidak mau menjalaninya. Hal itu terbukti setelah melangsungkan perkawinan si anak langsung pulang ke rumah orang tuanya, keduanya tidak hidup bersama serta tidak terjadi selayaknya hubungan suami istri. Sehingga menurut penulis apabila perkawinan tersebut dipertahankan, hanya akan menambah beban dalam mengarungi rumah tangga seperti halnya muncul rasa kurang peduli terhadap keluarga karena dari awal pernikahan disertai adanya paksaan dari pihak pemohon. Pengaruh kawin paksa terhadap keharmonisan rumah tangga sangat besar karena mempersatukan dua hati yang tidak cinta kemudian dipaksa menikah pasti akan berdampak buruk bagi keduanya. Karena perkawinan yang berdasarkan suka sama suka saja sering terjadi pertengkaran apalagi atas dasar paksaan. Kawin paksa tidak termasuk dalam kategori hukum Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 19:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ...﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa”.

Sama halnya dengan pembahasan yang di atas pertimbangan majelis hakim dalam menafsirkan paksaan itu dengan artian perbuatan tekanan ataupun desakan dan sejenisnya, penulis sependapat apa yang diartikan majelis hakim sama halnya ada faktor tekanan psikologis dari pihak keluarga pemohon, supaya pemohon mau menerima lamaran Termohon 1, dikarenakan ada desakan dari pihak keluarga pemohon. Maka bisa diartikan tekanan dari pihak keluarga pemohon yang berupa tekanan secara Psikologis yang akan mengakibatkan pikiran seseorang menjadi kacau.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya memilih jodoh atau pasangan hidup merupakan hak dasar setiap orang, meskipun ada istilah wali mujbir namun pada hakikatnya kebahagiaan itu berasal dari keikhlasan dan kerelaan hati orang untuk mengambil setiap keputusan yang akan diambil. Mengingat tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* (harmonis), maka untuk mewujudkan hal tersebut harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak (suami istri) dan hal ini harus diwujudkan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu kawin paksa atau tanpa cinta, maka perkawinan tersebut jauh dari kata rukun dan kemungkinan hanya terjadi pertengkaran dan perselisihan saja yang akan didapat. Kawin paksa juga bisa mengakibatkan efek bagi pemohon yakni bisa mengganggu kesehatan dan psikis, sehingga anak merasa tertekan dan takut. Pernikahan yang dipaksakan berpotensi ketidakstabilan emosional maupun pikiran. Hal ini rentan menimbulkan tekanan kejiwaan, padanya. Jika kondisi ini yang terjadi, bisa saja si anak mengalami gangguan psikis yang begitu berat, yang berakibat pada munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini senada apa yang ada didalam kaidah fiqih yakni :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

”Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.

Jika dikaitkan dengan kasus di atas, maka perkawinan merupakan hukum asalnya sunnah dan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan jika perkawinan itu karena terpaksa maka tujuan perkawinan itu menjadi tidak tercapai. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surah ar-Rum ayat 21 yang telah

penulis uraikan di atas. Dari penjelasan kasus putusan tersebut diatas, terbukti kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon 1, telah kehilangan hakikat dan makna dari tujuan perkawinan, perkawinan yang seharusnya ada cinta dan kasih sayang didalamnya menjadi tidak ada artinya. Mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan mungkin akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon 1, maka perkawinan itu lebih baik dibatalkan sehingga lebih mendatangkan maslahat daripada di lanjutkan akan menjadi mudharat.

